

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca terjadinya serangan 11 September 2001 terhadap gedung *World Trade Center*, isu terorisme menjadi fenomena utama global. Jatuhnya korban jiwa yang cukup besar mengakibatkan peristiwa ini dapat disebut sebagai serangan teroris yang paling merusak dalam sejarah. Tragedi ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan isu terorisme dalam tingkatan internasional serta mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme.

Pasca kejadian tersebut Eropa mengalami situasi serangan terorisme yang beruntun. Tercatat ada puluhan aksi terorisme yang pernah terjadi, beberapa diantaranya seperti pengeboman kereta di Madrid pada Maret 2004, pengeboman kedutaan Indonesia di Paris, Prancis pada Oktober 2004, pengeboman bus dan kereta bawah tanah di London, Inggris pada Juli 2005, penyerangan *lone-wolf* oleh Anders Breivik di Oslo, Norwegia pada 11 Juli, pengeboman bus di Burgas, Bulgaria pada Juli 2012, penyerangan *lone-wolf* pada Mei 2014 di Prancis, penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis pada Januari 2015, pengeboman stadion bola di Paris, Prancis pada November 2015. Akibat dari rentetan serangan adalah kerugian yang luar biasa, baik dari segi materi maupun korban jiwa (Chrisafis & Willsher, 2018).

Meningkatnya perkembangan isu dan serangkaian aksi kejahatan terorisme adalah dasar bagi pemerintah Eropa untuk membuat strategi anti-terorisme, pencegahan, perlindungan, pengejaran dan penanganan dengan

empat fokus yaitu, bertujuan untuk mengatasi penyebab radikalisasi dan perekrutan terorisme, melindungi warga negara dan infrastruktur dengan strategi mengurangi kerentanan terhadap serangan terorisme termasuk mengamankan perbatasan dan meningkatkan keamanan transportasi, mengurangi kapasitas teroris dalam merencanakan aksi teror dan membawa teroris ke pengadilan. Dan menyiapkan, mengelola dan meminimalkan konsekuensi dari serangan teroris (Katie, 2007).

Radikalisasi yang terjadi pada umat Islam di Eropa adalah salah satu alasan adanya aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism*. Pelaku tersebut adalah individu yang datang dari latar belakang Islam. Melalui sumber surat kabar *The Economist* (2017) pelaku yang berpotensi melakukan serangan terorisme akibat radikalisasi adalah sebesar 12% dari jumlah muaf di Eropa dan 4% sisanya adalah yang berlatar belakang umat Islam. Penduduk muslim di Eropa tidak semuanya adalah teroris mengingat jumlah penduduk muslim di Eropa mencapai 120 juta (Buijs & Rath, 2002) dan hanya 16% yang melakukan aksi teror.

Memahami munculnya fenomena aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism* adalah hal yang penting. Ancaman terorisme dan radikalisasi yang tumbuh di dalam negeri tampaknya telah berkembang selama periode 2001-2005. Secara umum, muncul sekitar tahun 2002/2003, meskipun banyak bibit radikalisasi ditanam pada tahun 1990-an oleh para pengkhotbah radikal yang dikhotbahkan, yang salah satu contohnya yang terjadi di Masjid Finsbury di London.

Menurut Kepel (2002) dasar dari gelombang terorisme ini adalah pengaruh dari tokoh-tokoh seperti, Hassan Al Banna di Mesir, Sayyid Mawdudi di Pakistan, Sayyid Qutb di Mesir dan Ayatollah Khomeini di Iran. Namun tokoh yang paling berperan adalah Osama bin Laden karena sering dikutip oleh pihak-pihak yang menjadi aktor dari aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism*.

Secara singkat dapat dipahami bahwa, aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism* adalah fenomena baru di Eropa. Sebagai contoh, pada 1970-1980an gerakan terorisme oleh pemuda yang penyebabnya karena adanya motivasi berdasarkan ideologi dari tokoh dan akibat situasi konflik yang terjadi di negara asal dari pelaku pelaksana aksi terorisme.

Tak lama setelah serangan 9/11, Belanda berhadapan dengan isu *homegrown* teroris di Belanda. Pada bulan Januari 2002, dua pemuda Muslim Belanda tewas Kashmir setelah mencoba menyerang patroli bersenjata India dengan hanya pisau. Pada saat itu, masyarakat Belanda sedikit mengerti bagaimana dua pemuda Belanda yang tampaknya terintegrasi bisa terlibat dalam aktivitas militan di Kashmir.

Tidak ada kekebalan terhadap serangan terorisme. Sebagai negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa Belanda juga mengalami aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism*. Pada November 2004 terjadi pembunuhan yang melibatkan seorang tokoh terkenal, Theo van Gogh. dia merupakan seorang pembuat film dokumenter, sutradara dan pengamat politik. Melalui sumber surat kabar *The Guardian*, Theo van Gogh terbunuh karena salah satu karyanya yang memprovokasi Islam. film provokatif yang disiarkan di televisi nasional

tersebut. Menampilkan kutipan Alquran pada tubuh wanita telanjang dengan komentar yang terdiri dari kesaksian wanita muslim yang tersiksa. (Burker, 2004)

Mengatasi serangan terorisme yang bersifat *homegrown terrorism* tersebut Pemerintah Belanda menggunakan pendekatan. pertama pencegahan yang bertujuan mencegah proses terjadinya radikalisisasi. kedua usaha mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme. ketiga membuat kepastian hukum demi menuntut pihak yang merencanakan dan yang melaksanakan aksi terorisme. Pendekatan terhadap permasalahan aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism* merupakan tanggung jawab Badan Intelijen Keamanan Umum (*Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiens*, AIVD), pendekatan memiliki keterkaitan dengan permasalahan keamanan nasional, dengan demikian ini adalah tugas dan tanggung jawab dari badan intelijen seperti AIVD.

Badan Intelijen dan Keamanan Umum (*Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst*, AIVD) menyatakan bahwa ancaman dan risiko terhadap keamanan nasional beragam dan telah berkembang lebih cepat dan tak terduga dan memiliki dimensi internasional yang jelas. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula kebutuhan AIVD untuk berinvestasi dalam penguatan posisi intelijen, pengetahuan teknologinya, dan dalam kolaborasi yang lebih dekat dengan mitra strategis dan lainnya di dalam dan di luar negeri. Salah satu mitra strategis ini adalah Dinas Intelijen dan Keamanan Militer atau *Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst* (MIVD). Dalam dua tahun terakhir, kedua

layanan telah menyajikan banyak analisis bersama, bekerja bersama-sama untuk mengembangkan proliferasi dan membentuk tim gabungan dalam berbagai domain untuk meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen, dan juga efisiensi mereka.

Kekhawatiran atas pengaruh yang berkembang dari salafisme Sejalan dengan perkembangan jihadisme AIVD juga mencatat pengaruh yang semakin besar dari salafisme di Belanda. AIVD prihatin dengan pesan polarisasi intoleransi salafisme yang disebarkan oleh penganut salafi. Ideologi salafi juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya proses radikalisasi yang akhirnya mengarah pada jihad yang keras.

Menurut Badan Intelijen dan Keamanan Umum (AIVD) Belanda, terorisme lokal dan ancaman Jihadis mulai terbentuk sedini tahun 2002. Dinas menemukan bahwa ada "indikasi bahwa Muslim radikal dibesarkan di Eropa telah dimulai." menganggap Eropa sebagai garis depan untuk Jihad dan bahwa mereka mungkin melanjutkan untuk melakukan serangan teroris lokal "(AIVD 2002). Sejak 2003 AIVD telah mengamati bahwa kelompok radikal pada akhirnya mengarah pada terorisme yang tumbuh di dalam negeri.

Kebijakan kontraterorisme Belanda kurang lebihnya mengimplementasi kebijakan konterorisme Uni Eropa. Sebelum serangan teroris di World Trade Center pada 11 September 2001 di New York, Dewan Eropa dan Komunitas Eropa sudah membahas dan mengeluarkan kebijakan kontra-terorisme. Olimpiade 1972 di Munich, ketika 11 anggota tim Olimpiade Israel disandera dan akhirnya tewas bersama dengan seorang perwira polisi Jerman oleh

kelompok Palestina Black September, menyerukan tindakan oleh negara-negara Eropa. (R., BOSSONG, 2012).

Ada empat pilar kebijakan kontraterorisme Uni Eropa. pertama, yang merupakan pilar Komisi Eropa, bidang kompetensi yang dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk inisiatif keamanan dan perdamaian, adalah transportasi udara dan laut, perdagangan, program dan bantuan ekonomi dan keuangan eksternal, keamanan informasi dan perlindungan data.

Pilar kedua, kebijakan luar negeri dan keamanan umum adalah pilar antar pemerintah di mana Negara-negara Anggota mempertahankan sebagian besar kedaulatan mereka, memperhatikan dirinya - seperti namanya - dengan hubungan eksternal, terutama di bidang keamanan dan pertahanan. Pilar kedua, kebijakan luar negeri dan keamanan umum adalah pilar antar pemerintah di mana Negara-negara Anggota mempertahankan sebagian besar kedaulatan mereka, memperhatikan dirinya seperti namanya - dengan hubungan eksternal, terutama di bidang keamanan dan pertahanan. Pilar ketiga dan terakhir, yang menjadi pilar keadilan dan rumah tangga, sangat terkait dengan polisi dan kerja sama peradilan.

Strategi kontraterorisme Uni Eropa akan mengidentifikasi empat wilayah kerja yang berbeda untuk perang melawan terorisme. Ini akan menjadi: Mencegah, Melindungi, Mengejar dan Menanggapi. "Mencegah" target yang ditangani adalah radikalisasi dan rekrutmen. "Melindungi" cara untuk melindungi warga dan infrastruktur, dengan fokus pada keamanan perbatasan, transportasi dan infrastruktur penting. Komponen ketiga adalah "mengejar"

dan menyangkut pengejaran dan penyelidikan teroris baik di dalam Uni Eropa maupun secara global. "Menanggapi" alur strategi dan menyangkut cara-cara untuk menangani serangan teroris dan meminimalkan konsekuensi dari insiden tersebut.

Uni Eropa melihat peran koordinasi menciptakan program yang efektif untuk memerangi radikalisme. Dokumen ini juga menyatakan bahwa meskipun penanganan radikalisme dimulai dalam anggota Uni Eropa menyatakan diri, radikalisme itu sendiri adalah fenomena internasional, dan dengan demikian, Uni Eropa dapat membantu mitra negara ketiganya dalam menangani masalah ini, baik melalui program kerjasama dan bantuan atau melalui kerja organisasi internasional. Salah satu cara utama dalam mencegah radikalisme lebih lanjut adalah melalui promosi pemerintahan yang baik, demokrasi dan supremasi hukum serta dengan menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan.

kawasan UE ditandai dengan perbatasan internal terbuka, infrastruktur bersama, transportasi, dan perbatasan eksternal. Di wilayah inilah Uni Eropa memainkan peran. Setiap tindakan yang diambil pada tingkat ini akan membutuhkan kerja sama yang lebih besar, yang dapat lebih mudah diaktifkan melalui UE. Sistem peringatan lebih dapat dioptimalkan dengan optimalisasi pengawasan di wilayah Uni Eropa.

Strategi, menyangkut pengejaran. Ini termasuk mengganggu aktivitas teroris, mengejar mereka dan membawa mereka ke pengadilan, apakah mereka dalam batas-batas Uni Eropa atau di luar negeri. Untuk melakukan hal ini, UE

sangat mendesak Negara-negara Anggota untuk menggunakan Europol dan Eurojust lebih besar untuk meningkatkan kerja sama kepolisian dan peradilan mereka. Aspek penting untaian pengejaran adalah kenyataan bahwa untuk kerjasama yang lebih besar di bidang ini, penting bahwa semua mitra yang relevan bekerja dari pemahaman dasar yang sama tentang apa saja ancaman teroris yang ada. Pusat situasi bersama idealnya ditempatkan untuk demistifikasi ancaman seperti menerima, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diterima dari Negara Anggota dan Europol.

tanggung jawab untuk menanggapi setiap serangan tersebut di wilayahnya. Namun, Uni Eropa membayangkan situasi di mana serangan tersebut melebihi kemampuan negara anggota tunggal atau mempengaruhi beberapa Negara Anggota karena karakteristik lintas perbatasan dari serangan itu. Dalam kasus-kasus seperti itu, penting sekali bagi tanggapan yang lebih besar dan lebih efisien untuk dapat mengoordinasikan tindakan negara anggota melalui lembaga-lembaga Uni Eropa, terutama mengingat klausul solidaritas perjanjian Lisbon¹¹⁴. Kerja sama Uni Eropa membutuhkan pandangan yang lebih internasional ketika Anda berpikir tentang banyak warga sipil Uni Eropa yang bekerja di luar negeri. Dalam situasi di mana serangan teroris diatur di luar negeri dan di mana warga sipil Uni Eropa telah menjadi korban, Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk mengirim bantuan ke daerah tersebut. Agar bantuan ini sebaik mungkin, sangat penting untuk membuat perjanjian dengan negara-negara ketiga (bukan hanya negara tempat serangan terjadi, tetapi

dengan negara-negara yang mengirimkan bantuan juga) sehingga bantuan atau bantuan apa pun dapat diberikan lebih cepat. dan penuh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pencegahan Islamic Radicalization dan aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism* menjadi perhatian *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients* (AIVD) ?
2. Apa strategi yang dipakai oleh *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients* (AIVD) untuk mencegah *Islamic Radicalization* dan aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism* di Belanda?
3. Dampak Strategi *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients* (AIVD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan pencegahan *Islamic radicalization* dan aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism* menjadi hal yang diperhatikan oleh AIVD
2. Mengetahui strategi yang dipakai oleh *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients* (AIVD) dalam mencegah Islamic radicalization dan Aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism*
3. Mengetahui dampak strategi *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients* (AIVD)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan kemampuan analisis dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

2. Menjadi bahan referensi dan bagi ilmu yang mempelajari studi hubungan internasional terkait dalam pembahasan radikalisme Islam dan aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism*.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan secara khusus untuk kegiatan penelitian. Metodologi untuk menginvestigasikan konsep dari titik fokus penelitian. Metodologi penelitian yang penulis pakai akan membantu menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Pada metodologi terdapat metode dan teknik. Dua indikasi tersebut harus relevan untuk evaluasi. Metode penelitian adalah cara untuk menemukan solusi dari permasalahan dasar suatu penelitian. Tiap penelitian memiliki signifikansi yang spesial dalam menyelesaikan berbagai operasional perencanaan masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh). Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah "*Library*

Research”, analisis catatan sejarah dan analisis berkas adalah instrumen metode penelitian untuk pengumpulan data analisis dan penjelasan (C.R.Kothari, 2004). mengumpulkan data-data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik berasal dari buku, majalah ilmiah, sejarah, jurnal, dokumen, surat kabar, artikel, film dan sebagainya yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti yakni mengenai “Peran *Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdients (AIVD)* dalam pencegahan *Islamic radicalization* dan *homegrown terrorism* di Belanda”. Menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat Bab, setiap Bab terdiri dari beberapa pembahasan yang diperlukan bagi penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai masalah penelitian, argumen yang menjelaskan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan, dan bagaimana strategi penelitian tersebut. Bab I Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab 2 membahas penelitian terdahulu, teori dan/atau konsep yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, bagaimana penggunaan teori dan/atau konsep tersebut, serta deskripsi mengenai hasil yang diharapkan dari penelitian sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih, pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Bab II Tinjauan Pustaka terdiri atas: Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori atau Konsep, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab 3 membahas mengenai struktur organisasi AIVD, tugas pokok dan fungsi dari AIVD, strategi kontraterorisme nasional Belanda, radikalisme di Belanda, aksi terorisme bersifat *homegrown terrorism* di Belanda, Strategi AIVD dalam mencegah radikalisme dan aksi terorisme yang bersifat *homegrown terrorism*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Bab ini juga memuat saran berdasarkan seluruh pembahasan dari penelitian, dimaksudkan sebagai masukan bagi penelitian lebih lanjut.

1.7 Hipotesis Penelitian

Pencegahan *Islamic radicalisation* dan aksi *homegrown terrorism* menjadi perhatian AIVD karena, hal tersebut mengganggu keamanan nasional Belanda. Selain, keharusan Belanda untuk menerapkan kebijakan kontraterorisme Uni Eropa. Pasca kematian Theo van Gogh pencegahan diperlukan untuk kejadian yang sama terjadi lagi. Oleh sebab itu, AIVD memiliki peran dalam analisis resiko ancaman. Strategi yang dipakai tidak terlepas dari tugas utama AIV yaitu mengumpulkan data dan mendistribusikan kepada mitra pemerintah. Sehingga, ada tindakan lebih lanjut untuk mencegah. Dampak utama dari strategi AIVD adalah deteksi dini perencanaan tindakan terorisme bersifat *homegrown*. Serta, optimalisasi penyelesaian permasalahan yang muncul dari radikalisasi.